

## Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado

*Linda Saleh<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Frans Singko<sup>3</sup>*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado dan faktor-faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : kebijakan relokasi PKL berdasarkan Perwako No.1 tahun 2006 tentang relokasi PKL dipasar karena populasi Manado bersehati dan keberadaan PKL dipusat kota manado menimbulkan masalah kompleks yang secara langsung berdampak pada kegiatan lain diwilayah tersebut, terutama rute angkutan umum yang akan terganggu karena kapasitas pusat wilayah kota manado pasar 45 tidak dapat lagi menampung beragam kegiatan. Diperlukan lagi faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL. Faktor yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah kelayakan penjualan dilihat dari semua aspek, terutama kondisi fisik bangunan juga disediakan untuk relokasi nilai ekonomi yang bisa didapat oleh PKL dilokasi tersebut. Juga mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi adalah lemahnya pengawasan dan pemantauan implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat disarankan bahwa relokasi PKL peraturan walikota No. 1 tahun 2006 harus direvisi atau diperbaharui ke kekuatan hukum yang lebih tinggi relokasi regulasi lokal PKL. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Disatu sisi memberi kesempatan pada semua orang untuk kehidupan yang layak dengan karyanya, tetapi tetap mengelola perkotaan wajib menjadi tempat yang nyaman untuk semua kegiatan warga. Diperlukan faktor asertivitas dalam pemerintah kota membuat kebijakan mengenai PKL, ini menunjukkan tentang otoritas pemerintah sebagai pemegang wewenang berdasarkan hukum yang berlaku. Yang juga faktor penting yang harus diperhatikan adalah kelayakan penjualan, diatur dari semua aspek.

**Kata Kunci:** Kebijakan publik, Relokasi, PKL.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. (Nurul:2008:12)

Menurut Purwadinata (2008:67) Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus

sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakat.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan.

Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan oleh PKL. Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep Welfare State, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada umumnya pedagang

kaki lima adalah self-employed, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia salah satunya yaitu Kota Manado. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota demi menunjang visi kota menjadi kota model ekowisata dunia. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan publik (public policy implementation) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisatra (dalam Tachjan, 2006:12) sebagai berikut :“Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu,

implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.Selanjutnya, Tachjan (2006:24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut : “Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apabila pengertian implementasi ini dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”. Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (public policy). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier (dalam Abdul Wahab, 2015:68) yang menyatakan bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Hal yang senada juga di ungkapkan Drucker (Eriza, 2006) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di gariskan terlebih dahulu. Ada pun Wibawa (Tangkilisan, 2003) menyatakan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab 2015:67), dalam menilai suatu implementasi kebijakan ada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni, pemrakarsa kebijakan (the center atau pusat), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) serta kelompok sasaran (target group). Menurut Wahab (2015:69), model-model implementasi kebijakan terdiri dari model implementasi kebijakan top-down, model proses implementasi kebijakan dan model kerangka analisis implementasi. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39)

“pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata”. Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”. Grindle melalui pemikirannya yang terkenal yaitu *Implementation as A Political and Administrative Process* dimana ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Nugroho (2005:5 2). kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2005,100-105).

Pedagang Kaki Lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata”. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL

maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa: Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu Trotoir. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (trotoir) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL. Menurut Herlianto (2012:37) "Sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangnya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal".

PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya

kebutuhan pelayanan oleh formal. Aktivasinya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Manado (Sugiono,2008:33).

Penelitian ini dilakukan di Kawasan ex pasar 45 kota manado. penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal merupakan Kawasan yang mempunyai pedagang kaki lima yang paling banyak di Kota Manado. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah kota manado dilihat dari sisi kebijakannya yakni Masukan, Proses kebijakan, hasil pelaksanaan penataan PKL serta dampak dari kebijakan tersebut, hal ini berdasarkan teori dari Badjuri dan Yuwono.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya

sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 6 orang Pedagang Kaki Lima
2. Kepala Satpol PP Kota Manado
3. 2 orang Akademisi
4. Camat
5. 1 orang PD Pasar Kota Manado
6. 3 Masyarakat Pengguna Jasa PKL

## Hasil Penelitian

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk aktivitas perekonomian rakyat, namun PKL sering pula dikategorikan sebagai permasalahan kota yang utama. Di Kota Manado, jumlah PKL terus meningkat setiap tahunnya yang justru menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kota, diantaranya yaitu mengganggu ketertiban, kebersihan dan merusak keindahan kota.

Untuk mengatasi permasalahan PKL ini, maka Pemerintah Kota Manado membuat kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan masalah PKL, diantaranya yaitu relokasi PKL. Adapun dalam rangka menjalankan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan 45 Kota Manado, Pemerintah Kota telah menunjuk beberapa lokasi yang dijadikan tempat penampungan para PKL. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, tanpa

harus menghilangkan hak dari PKL untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah.

Berdasarkan kebijakan pemerintah kota tentang penataan pedagang kaki loma, maka para PKL yang berjualan di sekitar kawasan perdagangan 45 diperbolehkan untuk tetap berjualan dengan menempati tempat penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.

Pada sub-bab ini akan penulis akan membahas mengenai bagaimana penataan PKL di Kawasan 45 Kota Manado.

### 5.1. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 45 Kota Manado

Di kota Manado peningkatan usaha sektor informal terutama pada maraknya usaha perdagangan kaki lima yang menempati ruas-ruas jalan hingga kepinggiran kota. Beberapa jenis usaha pedagang kaki lima adalah pedagang makanan, minuman, sepatu, pakaian dan lain-lain dominan mereka ada di tempat yang dilarang berjualan dipusat Kota Manado. Sebagaimana ciri khas pedagang kaki lima itu sendiri selalu berada dilokasi yang ramai atau tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi. Mereka umumnya menempati ruang-ruang public seperti trotoar, gang-gang pertokoan dan taman kota. Para pejalan kaki akhirnya berada dalam ketidaknyamanan karena trotoar menjadi sempit, yang akhirnya membuat para pejalan kaki harus berpindah ke badan jalan dan rawan kemacetan. Pemerintah Kota Manado selaku pembuat dan penegak kebijakan nampaknya belum benar-benar serius dalam menangani kehadiran pedagang kaki lima.

Sebagai bentuk upaya penyelenggaraan Kota Manado tertib, bersih, indah, aman dan teratur. Evaluasi Penataan dapat menjadi saluran atau acuan bagi masyarakat Kota Manado dan para Pedagang Kaki Lima agar dapat melihat dan menilai sejauh mana pemerintah Kota Manado bekerja, jika kebijakan mengenai Pedagang Kaki Lima diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kota Manado.

#### 5.1.1. Kebijakan Normatif Pemerintah Kota Manado Terhadap Aktifitas PKL

Salah satu hal yang mendorong perkembangan aktifitas pedagang kaki lima terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota sebagai ruang atau lokasi aktifitas adalah keberadaan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tidaknya faktor tersebut turut menjadi pemicu pertumbuhan PKL disembarang tempat. Namun demikian adanya peraturan yang mengatur mengenai ruang atau lokasi aktifitas PKL tidak akan bermakna apabila tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan serta tidak dilakukan secara konsisten dalam arti tidak “timbul tenggelam”.

Ketiadaan peraturan yang jelas termasuk sanksi misalnya, akan mengakibatkan petugas kesulitan dalam mengambil tindakan terhadap para pelanggar serta dapat menimbulkan kesempatan kepada pedagang untuk berbuat pelanggaran kembali.

Peraturan yang menyangkut Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado boleh dibilang sangat minim. Berdasarkan hasil survai produk hukum yang ada yang terkait dengan Peneriban PKL sebagai berikut:

- (1)Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
- (2)Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Restribusi Pelayanan Kebersihan
- (3)Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 06 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- (4)Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado
- (5)Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penertiban Bangunan Gedung dan Bukan Gedung

Dalam penataan kaki lima, dibutuhkan sumberdaya pendukung yang memadai. Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. Dalam hal ini adalah aparat Satpol PP yang bertugas dilapangan. Aparat Satpol PP mempunyai tugas yaitu menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dan pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja dalam pelaksanaan kegiatan

mereka. Sarana dan prasarana dalam kebijakan penertiban PKL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010. Sumber dana financial dalam pelaksanaan suatu kebijakan pada kenyataannya memiliki peran yang sangat besar agar pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat dijalankan. Dalam kebijakan penertiban PKL di Kota Manado sumber dana yang telah tersedia dengan jumlah yang cukup besar. Anggaran pun telah disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Manado, yang menganggarkan dana untuk pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di kota Manado.

Sumber daya pendukung dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Manado merupakan salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan kebijakan penertiban. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sumber daya pendukung yang digunakan dalam melaksanakan penertiban menurut wawancara dengan pejabat Satpol PP sudah sesuai dengan standar operasional seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada perlengkapan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penataan Pedagang Kaki Lima di kota

Manado maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah kota Manado tentang ketertiban umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang terdapat di pusat Kota Masih belum berhasil terlaksana. Karena kepatuhan para PKL terhadap kebijakan penertiban masih sangat rendah.
2. Penerapan kebijakan penataan PKL dilihat dari segi kinerja para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perilaku aparat dalam pelaksanaan penataan tidak menunjukkan perilaku yang sesuai seperti dalam Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga para aparat sering mengambil keuntungan dengan melakukan pungli terhadap para PKL.
3. Hasil dari kebijakan penataan PKL belum tepat sasaran karena banyak dari PKL yang sudah pernah direlokasi kembali berjualan di pusat kota alasannya menurut pandangan mereka kebijakan ini tidak berpihak kepada para PKL, tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan mereka tetap bertahan dengan profesi mereka sebagai PKL.
4. Dampak yang dirasakan dari kebijakan penataan PKL ini menurut masyarakat tidak berdampak positif. Pelaksanaan penataan PKL yang kurang efektif dan hasil atau output yang tidak sesuai harapan masyarakat membuat kebijakan penertiban PKL ini tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat kota Manado.



## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran mengenai penataan pedagang kaki lima dikota Manado:

1. Efektifitas dari kebijakan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja kota Manado perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan penertiban PKL dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh PKL yang terdapat berjualan dikawasan pusat kota Manado.
2. Dalam melaksanakan penataan perlu adanya pengawasan atau kontrol dari pimpinan tinggi pemerintah terhadap aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban agar perilaku para aparat yang bertugas dilapangan bisa sesuai dengan masyarakat harapan agar dalam penertiban pedagang kaki lima ini bisa memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

3. Bagi oknum aparat yang melakukan pungli terhadap PKL yang berjualan tanpa izin dipusat kota harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah kota agar para PKL tidak semena-mena lagi menyogok para aparat hanya untuk berjualan dipusat kota yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi tidak efektif.
4. Dalam hambatan pelaksanaan penataan hendaknya pemerintah kota memberikan pengertian dan pemahaman bagi PKL untuk merelokasi mereka, dan pemerintah harus strategi sebagai alasan yang kuat agar para PKL merasa memang seharusnya dipindahkan ke tempat yang disediakan pemerintah yaitu hanggar tepatnya dibelakang pasar bersahati, agar membuat kebijakan ini membuahkan hasil yang diharapkan dan berdampak positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Arikunto S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eriza, F. 2006. *Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat)*. Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (An Introduction to Study of Public Policy)*, Cetakan Kesepuluh. Terjemahan: Rcky Ismanto. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong. L.J . 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Manado : Remaja. Rosdakarya
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Purwadinata, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Saefullah D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Manado: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tachjan (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Manado, Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- TIM Peneliti PSIK, 2008, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*. Jakarta: Universitas Paramadina
- Wahab S. A. 2015, *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joki. 2001. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
  - Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado